

**WALI KOTA MADIUN****PERATURAN WALI KOTA MADIUN****NOMOR 79 TAHUN 2023****TENTANG****PERENCANAAN PENGAWASAN****PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2024****WALI KOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN 2024.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Madiun.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintahan non kementerian, inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Kota Madiun.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

## **Pasal 2**

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 secara efektif, efisien dan ekonomis.

## **Pasal 3**

Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 bertujuan:

- a. memberikan pedoman dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahunan dengan menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang strategis dan bermanfaat; dan
- c. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arah dalam melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat pada Tahun 2024.

#### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 meliputi:
  - a. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah dengan fokus:
  - a. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas; dan
  - d. peningkatan kapabilitas APIP.

#### **Pasal 6**

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diuraikan dalam pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 7**

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 8**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

### **Pasal 9**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 29 Desember 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 79/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**PERENCANAAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2024**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Wali Kota terhadap Perangkat Daerah dilakukan Inspektorat, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti pengendalian inflasi daerah, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran terbuka, investasi dan pelayanan publik, dan/atau penanganan *stunting*.

Pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pelaksanaan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah.

No.	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
2.	Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.</p>

No.	Fokus	Sasaran
3.	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah
4.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	a. pengujian konsistensi/keselarasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya; b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d. penagihan piutang daerah.
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah.	a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Akuntabilitas Pengelolaan Pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Fokus	Sasaran
4.	Pengelolaan Manajemen Kas dan Persediaan.	a. Sistem Pengendalian Intern yang handal dalam rangka realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan Barang Milik Daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. Reviu laporan keuangan

No.	Fokus	Sasaran
1.	Laporan Keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintah	memberikan keyakinan secara terbatas atas Laporan Keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Kegiatan pengawasan lainnya

No.	Fokus	Sasaran
1.	<i>Probity Audit</i>	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.

No.	Fokus	Sasaran
2.	Laporan Kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
5.	Perencanaan dan Penganggaran yang Berbasis Gender-Responsive Gender (evaluasi).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

### 3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan integritas

No.	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam menyampaikan laporan kekayaan.

No.	Fokus	Sasaran
2.	Pengendalian Gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari ASN dan/atau penyelenggara negara;</li><li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1) Pre-implementasi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) perolehan komitmen pimpinan instansi;</li><li>b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li><li>c) pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi; dan</li><li>d) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</li></ul></li><li>2) Implementasi:<ul style="list-style-type: none"><li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li><li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li><li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li><li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li></ul></li><li>3) Pasca implementasi:</li></ul></li></ul>

No.	Fokus	Sasaran
		a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.
3.	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas.	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada Perangkat Daerah.
4.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi Pembangunan Reformasi Birokrasi.	Pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Pengelolaan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS); c. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah; d. penilaian internal Zona Integritas; e. Penanganan Benturan Kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.

No.	Fokus	Sasaran
6.	Capaian Aksi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi <i>electronic payment</i> dan <i>electronic catalog</i> .
7.	Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, meliputi: a. Perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Pengadaan barang dan jasa; c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah; e. Manajemen Aparatur Sipil Negara; f. Optimalisasi pajak daerah; dan g. Manajemen aset daerah.
8.	Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing Perangkat Daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan Investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. pelanggaran disiplin pegawai.

No.	Fokus	Sasaran
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang terindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara APIP dengan Aparat Penegak Hukum; dan b. Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
11.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No.	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas APIP Level 3.	Penilaian Mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: a. peran dan layanan APIP; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. praktik profesional; d. akuntabilitas dan manajemen kinerja; e. budaya dan hubungan organisasi; dan f. struktur tata kelola.
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	<i>Quality Assurance</i> kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.

No.	Fokus	Sasaran
3.	Penerapan Manajemen Risiko.	<p>Asistensi penerapan Manajemen Risiko Indeks, yaitu:</p> <p>a. Infrastruktur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko.</li> </ol> <p>b. Hasil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) <i>outcomes</i>.</li> </ol>
4.	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 (seratus dua puluh) Jam per Tahun.	<p>Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:</p> <p>a. Sertifikasi penerapan manajemen risiko, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Certified Government Risk Assurance</i> (CGRA);</li> <li>2) <i>Certified Government Risk Specialist</i> (CGRS);</li> <li>3) <i>Certified Government Risk Executive</i> (CGRE);</li> <li>4) <i>Certified Risk Management Officer</i> (CRMO);</li> <li>5) <i>Certified Risk Management Professional</i> (CRMP);</li> <li>6) <i>Certified Risk Governance Professional</i> (CRGP); dan</li> <li>7) <i>Certified Risk Professional in Public Sector</i> (CRPP).</li> </ol> <p>b. <i>Overview</i> penerapan manajemen risiko;</p> <p>c. Penyusunan manajemen risiko;</p> <p>d. Penerapan manajemen risiko;</p> <p>e. Pengawasan manajemen risiko;</p>

No.	Fokus	Sasaran
		f. Penyusunan pedoman penilaian maturitas penerapan manajemen risiko; g. Penilaian mandiri maturitas penerapan manajemen risiko; h. Pengawasan maturitas penerapan manajemen risiko; i. Perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; j. Sertifikasi <i>Certified Forensic Auditor/CFrA</i> ) k. Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah; l. Pemeriksaan penerapan Standar Pelayanan Minimal; m. Pemeriksaan Dana Alokasi Khusus; n. Audit Ketaatan; o. Audit kinerja; p. Audit investigasi; q. Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; r. Audit Pengadaan Barang dan Jasa; s. Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN); t. Pemantauan Tindak Lanjut dan Pengelolaan Hasil Pengawasan; u. Pengawasan Intern Berbasis Risiko; v. Manajemen Pengawasan. w. Penyuluh Anti Korupsi; x. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**